BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.79, 2019 KEMENRISTEK-DIKTI. Perguruan Tinggi Luar Negeri ke Perguruan Tinggi Dalam Negeri. Perpindahan Dosen WNI.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERPINDAHAN DOSEN WARGA NEGARA INDONESIA DARI PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI KE PERGURUAN TINGGI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia perlu diatur mengenai perpindahan dosen warga negara Indonesia dari perguruan tinggi luar negeri ke perguruan tinggi dalam negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perpindahan Dosen Warga Negara Indonesia dari Perguruan Tinggi Luar Negeri ke Perguruan Tinggi Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

www.peraturan.go.id

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2015 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERPINDAHAN DOSEN WARGA NEGARA INDONESIA DARI PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI KE PERGURUAN TINGGI DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Perpindahan Dosen Warga Negara Indonesia adalah perpindahan Dosen Warga Negara Indonesia dari perguruan tinggi luar negeri menjadi Dosen perguruan tinggi dalam negeri.
3. Kementerian Lain adalah kementerian selain Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan perguruan tinggi.
4. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan perguruan tinggi.
5. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI adalah satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.

www.peraturan.go.id

Pasal 2

(1) Dosen Warga Negara Indonesia dari perguruan tinggi luar negeri dapat beralih menjadi Dosen perguruan tinggi dalam negeri.

(2) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

(3) Dosen Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat:
   a. memiliki jabatan akademik:
      1. *assistant professor* atau sebutan lain;
      2. *associate professor* atau sebutan lain; atau
      3. *professor* atau sebutan lain;
   b. administratif, akademik, kompetensi, dan penilaian khusus; dan
   c. nisbah Dosen dan mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Jabatan akademik *assistant professor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 1 disetarakan lektor dengan rincian:
   a. *assistant professor* level 1 dengan angka kredit 200 (dua ratus)*;* dan
   b. *assistant professor* level 2 dengan angka kredit 300 (tiga ratus).

(2) Jabatan akademik *associate professor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2 disetarakan lektor kepala dengan rincian:
   a. *associate professor* level 1 dengan angka kredit 400 (empat ratus)*;*
   b. *associate professor* level 2 dengan angka kredit 550 (lima ratus lima puluh)*;* dan
   c. *associate professor* level 3 dengan angka kredit 700 (tujuh ratus).

(3) Jabatan akademik *professor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 3 disetarakan

www.peraturan.go.id

professor dengan rincian:

a. *professor* level 1 dengan angka kredit 850 (delapan ratus lima puluh); dan
b. *professor* level 2 dengan angka kredit 1050 (seribu lima puluh).

(4) Penyetaraan jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(5) Dalam hal terdapat jabatan akademik yang tidak menggunakan level, penyetaraan dilaksanakan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. bukti kewarganegaraan Indonesia;
b. memiliki kualifikasi akademik doktor atau setara;
c. berusia paling tinggi:
1. 58 (lima puluh delapan) tahun untuk *assistant professor* atau sebutan lain;
2. 62 (enam puluh dua) tahun untuk *associate professor* atau sebutan lain; dan
3. 67 (enam puluh tujuh) tahun untuk *professor* atau sebutan lain;
d. surat keterangan jabatan akademik *assistant professor, associate professor, professor*, atau sebutan lain dari perguruan tinggi luar negeri asal;
e. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit paling rendah tipe C;
f. surat keterangan bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari dokter rumah sakit paling rendah tipe C; dan
g. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter.

(2) Selain persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen yang diterima membuat surat pernyataan tidak terikat sebagai Dosen perguruan tinggi

www.peraturan.go.id